



Invention: Journal Research and Education Studies
Volume 6 Nomor 2 Juli 2025

The Invention: Journal Research and Education Studies is published
 three (3) times a year

(March, July and November)

Focus : Education Management, Education Policy, Education
 Technology, Education Psychology, Curriculum Development,
 Learning Strategies, Islamic Education, Elementary Education

LINK : <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jres>

Dinamika Ijtihad dan Bermadzhab dalam Islam dalam Perspektif Integrasi Ilmu Agama, Sosial, dan Hukum untuk Buku Fikih Kelas XII Bab II

Suyyirah¹, M. Muchlis Sholichin², Maysurah³, Nor Holis⁴

^{1,2,3} *Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia*

⁴ *Universitas Al Azhar Cairo, Mesir*

ABSTRACT

This article discusses the dynamics of ijtihad and school of thought in the development of Islamic law through an interdisciplinary approach that integrates religious, social, and legal aspects. Using qualitative methods with literature review, this study explores the importance of ijtihad that combines revelation, rationality, and critical philosophy in an open and inclusive manner. The results show the need to show the adaptation of ijtihad to socio-cultural changes and the importance of renewal in school of thought in order to answer the global challenges of the Muslim community.

Kata Kunci

Ijtihad, School of Thought, Integration

**Corresponding
 Author:**

zuyyirohhasan@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman menuntut umat Islam untuk meninjau ulang ijtihad dan praktik bermadzhab sebagai upaya menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Meski ijtihad murni sulit dilakukan oleh masyarakat umum, ijtihad muqayyad masih dimungkinkan melalui metode imam mazhab. Namun, stagnasi dan fanatisme mazhab sering kali menghambat proses ini. Taqlid pun menjadi pilihan yang dapat dibenarkan, mengingat kompleksitas persoalan kontemporer dan keterbatasan kapasitas umat dalam berijtihad secara mandiri (Afifuddin, 2023).

Dalam perkembangan hukum Islam, munculnya dikotomi antara pendekatan tekstualisme dan kontekstualisme menjadi fenomena yang signifikan. Pendekatan tekstualisme menekankan pemahaman literal berkenaan dengan nash-nash suci seperti al-Qur'an dan hadis, dengan fokus pada makna harfiah dan gramatikal. Sebaliknya, pendekatan kontekstualisme berusaha

memahami teks-teks tersebut dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya saat teks itu diturunkan, serta relevansinya dalam kehidupan kontemporer (M. Miswar Zarah dkk, 2024).

Menghadapi kompleksitas sosial, budaya, dan hukum modern, pendekatan integratif antara ilmu agama, sosial, dan hukum menjadi penting untuk memahami realitas secara holistik. Dengan menggabungkan nilai spiritual, analisis empiris, dan kerangka normatif, solusi terhadap masalah kontemporer dapat dirumuskan lebih komprehensif. Pendekatan ini mencerminkan paradigma interkoneksi antar ilmu, sebagaimana ditegaskan Amin Abdullah, yang menekankan pentingnya integrasi keilmuan dalam menjawab tantangan masyarakat yang plural dan dinamis. (Amin Abdullah, 2025).

Oleh karena itu, kajian terhadap dinamika ijtihad dan madzhab dalam perspektif integrasi ilmu agama, sosial, dan hukum sangat relevan. Terutama bagi pelajar madrasah, pemahaman ini penting agar mereka mampu melihat hukum islam sebagai disiplin yang aktif, terus bergerak, dan senantiasa beradaptasi dengan perubahan zaman serta tuntutan umat (Al-Faruq dkk, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*Library Research*), yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber tertulis yang relevan. Bersifat deskriptif, penelitian ini mengolah dan memaparkan data dari buku, artikel ilmiah, dan jurnal akademik yang berkaitan dengan isu yang dikaji. (Zed, 2008). Metode dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data, yang dilakukan dengan menghimpun berbagai data dari catatan, makalah, buku, atau artikel yang mendukung kajian. Data dari berbagai sumber ini kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperkuat argumen dan mengembangkan gagasan penelitian (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ijtihad Dan Bermadzhab

Ijtihād berasal dari akar kata ج-ه-د yang berarti usaha keras. Secara etimologis, ijtihād berarti mencurahkan kemampuan maksimal untuk menyelesaikan persoalan dengan sungguh-sungguh (Imam Makmun, 2022). Ijtihad adalah usaha akal maksimal dalam menyelesaikan masalah, penting untuk perkembangan hukum Islam dan menjawab tantangan zaman (Muhammad Syarif, 2021). Ijtihad, menurut Al-Ghazali, adalah upaya serius

seorang mujtahid dalam merumuskan hukum syari'ah. Ia menjadi kunci utama dalam perkembangan fiqh dan menjawab tantangan zaman (Junaidi Hamsyah, 2016). Di era modern, ijtihad sebagai fardhu kifayah menjadi sarana penting pembaruan hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman (Asep Saepulah, 2021).

Syarat ijtihad adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar seseorang sah disebut mujtahid, yaitu orang yang mampu berijtihad. Minimal, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi (Kemenag, 2016); Seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan tentang al-Qur'an, sunnah, ijma', ushul fiqh, dan bahasa Arab. Al-Syatibi menambahkan, syarat penting lainnya adalah pemahaman mendalam tentang maqasid al-Syariah sebagai dasar dalam merumuskan hukum (Fahmi. R, Firdaus, 2023).

Mazhab secara bahasa Berasal dari kata *dhahaba yadhabu-dhahaban*, yang berarti jalan yang dilalui dan ditempuh menuju tujuan seseorang (Zuhdi Karimuddin, 2019). Secara istilah, mazhab adalah sistem hukum Islam dari seorang mujtahid berdasar Al-Qur'an dan Hadis dengan metode tertentu. Bermazhab berarti menjadikannya pedoman dalam usul dan furu' (Muhammad Fajri dkk, 2024). Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* mendefinisikan mazhab sebagai himpunan hukum yang mencakup metode dan penerapannya sebagai pedoman hidup. Bermazhab berarti mengikuti pendapat imam mujtahid dalam hukum syariah Islam (Muhammad Nur Murdan, 2022). Pembentukan mazhab mencapai puncaknya pada masa keemasan hukum Islam, ditandai munculnya 13 mazhab Ahl al-Sunnah. Namun, hanya empat yang bertahan dengan metode hukum yang jelas: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, hasil pemikiran Abu Hanifah, Malik ibn Anas, al-Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal. (Muhammad Rijal Fadli, 2020).

Ijtihad dan mazhab saling melengkapi: ijtihad adalah ruh, mazhab jasadnya. Ijtihad melahirkan mazhab, mazhab membingkai ijtihad. Hubungannya terbagi dua: ijtihad mazhabi (dalam mazhab) dan ijtihad mutlak (bebas seperti para imam) (Abd.Madjid AS, 2008). Jika terjadi perselisihan, rujukan utama adalah Al-Qur'an, Sunnah, lalu ijma'. Ijma' mencakup persoalan tanpa nas langsung, baik ibadah maupun sosial. QS. An-Nisa': 59 menunjukkan *Ulil Amri* sebagai mujtahid, dan QS. An-Nisa': 115 jadi dasar ijma' menurut Imam Syafi'i. Hadis Nabi menyebut umat tak akan sepakat dalam kesesatan, menjadikan ijma' mujtahid hujjah. Ijma' bisa sharih (tegak) atau sukuti (diam), dan jika sesuai kaidah syar'i serta berdasar nash atau qiyas, hasilnya lebih kuat dari pendapat pribadi (Kemenag, 2016).

Dinamika Historis Ijtihad dan Bermadzhab

1. Periode klasik

Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi, didirikan oleh Imam Abu Hanifah (w. 767 M) di Kufah, Irak, terkenal dengan pendekatan rasional dan penggunaan istihsan. Pada masa Khilafah Abbasiyah, mazhab ini dominan di Turki, India, dan Asia Tengah (Husnu Shidqiah dkk, 2025). Abu Hanifah, awalnya pedagang, beralih menuntut ilmu atas dorongan al-Sya'bi. Ia termasuk Atba' al-Tabi'in dan belajar fikih dari ulama ahl al-ra'yu. Latar belakang ilmu kalam membentuk cara berpikir rasionalnya. Ia dikenal sebagai tokoh ahl al-ra'yu dan pelopor istihsan. Menurut Thaha Jabir al-'Alwani, ijtihadnya meliputi metode pokok (Al-Qur'an, Sunnah, Atsar, Pendapat Sahabat) dan metode rasional seperti qiyas, istihsan, serta kritik riwayat dan mafhum yang lemah (Muhammad Rijal Fadli, 2020).

Mazhab Maliki

Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas (w. 795 M) di Madinah, menekankan amal ahl Madinah sebagai sumber hukum karena dinilai paling otentik, dan tersebar luas di Afrika Utara serta sebagian Arab Saudi (Muhammad Ikhsan, 2018). Imam Malik, sejak muda menghafal Al-Qur'an dan belajar fikih rasional dari Rabi'ah al-Ra'yu. Ia berguru pada banyak ulama dan meriwayatkan hadits dalam kitab "*Al-Muwattha*". Metode ijtihadnya meliputi lima tahap utama (*Ushul Khamsah*) serta sumber lain seperti *amal ahl Madinah*, *sadd al-dzari'ah*, dan *maslahah mursalah*, dengan *al-Qur'an*, *sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas* sebagai dasar utama (Muhammad Rijal Fadli, 2020).

Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris ash-Syafi'i dan tersebar di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ia belajar dari Imam Malik dan murid Abu Hanifah, lalu menetap di Mesir. Metodenya menggabungkan teks dan rasionalitas, dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama, diikuti qiyas, serta pendekatan ketat pada hadis sahih dan ushul fikih yang sistematis (Muhammad Rijal Fadli, 2020). Mazhab Syafi'i membuka ruang ijtihad untuk membimbing masyarakat menuju kehidupan yang terarah. Di Nusantara, pengaruhnya kuat karena banyaknya rujukan fikih dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya mazhab paling populer dan diakui secara resmi (Mohd Yusri Bin Ibrahim, 2019).

Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali menjadi rujukan utama gerakan Salafi, termasuk Wahhabi. Menurut Said Ramadhan al-Buthy, mazhab adalah metode berpikir mujtahid dalam merumuskan hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadis (Ebih Siti Rubaeah Maulana Novi Aliansyah 2024). Imam Ahmad bin Hanbal,

yang tumbuh di Baghdad dan belajar kepada Imam Syafi'i, menekankan Sunnah sebagai sumber hukum utama. Ia menyusun Musnad Ahmad dan dalam ijtihadnya, menurut Thaha Jabir al-'Alwani, mendahulukan Al-Qur'an, Sunnah, dan fatwa sahabat. Ia menerima hadis mursal dan dhaif jika tidak bertentangan dengan ijma', menggunakan qiyas sebagai pilihan terakhir, serta menerapkan "*Sadd Al-Dzari'ah*" untuk mencegah kerusakan (Muhammad Rijal Fadli, 2020). Fikih Ahmad bin Hanbal sangat menekankan hadis dan fatwa sahabat sebagai sumber utama, serta berhati-hati dalam penggunaan qiyas, berbeda dari Imam Syafi'i. Pendekatannya tekstual, tradisional, dan ketat, sehingga terkesan fundamentalistik dan literal (M. Mawardi Djalaluddin, 2017).

2. Periode Pertengahan

Sejak abad ke-4 H, hukum Islam mengalami stagnasi karena dominasi taqlid. Ulama lebih fokus pada furu' daripada pokok ajaran. Ijtihad kemudian muncul sebagai respons terhadap krisis kreativitas (A. Qadri Azizy, 2015). Bermazhab tanpa memahami dalil disebut taqlid. Menurut al-Syaukani dalam "*Irsyadul Fuhul*", taqlid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa hujjah atau bukti yang jelas (Sapiudin Shidiq, 2021). Meski tanpa nash eksplisit, Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam "*Al-La Madzhabiyyah*" menegaskan bahwa taqlid disyariatkan. Orang yang belum mampu ijtihad boleh mengikuti mazhab sebagai pedoman beragama (Syamsul Ma'arif, 2023). Taqlid yang memicu kebekuan berpikir disebabkan oleh penghargaan berlebihan kepada Imam, kewajiban menganut satu mazhab, dan larangan keluar darinya. Faktor lain termasuk banyaknya kitab fikih, minimnya dukungan pemerintah, anjuran khalifah mengikuti mazhab tertentu, dan anggapan bahwa pendapat Imam Mujtahid selalu benar (Holis, 2019).

Taqlid terbagi dua: haram dan diperbolehkan. Taqlid haram jika mengikuti pendapat tanpa dasar Al-Qur'an dan Hadis, atau tetap mematuhi ajaran yang jelas salah. Di Indonesia, taqlid lebih sering kepada buku, bukan langsung pada imam mujtahid. Padahal, taqlid seharusnya kepada pendapat asli imam (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hanbali). Menurut Jamaluddin al-Qasimi, taqlid hanya sah jika kepada imam mujtahid, bukan kepada sesama muqallid (Naili Sumaiya, 2020).

3. Periode Modern Dan Kontemporer

Hukum Islam bersifat dinamis, menyesuaikan konteks zaman, tempat, dan budaya. Prinsip "*Al-Islam Shalihun Likulli Zaman Wa Makan*" menegaskan bahwa Islam relevan sepanjang waktu. Dalam kaidah fiqhiyyah, perubahan hukum dibenarkan bahkan wajib jika kondisi sosial berubah. Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa perbedaan hukum terjadi karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan budaya. Mahmud Syaltut juga menegaskan bahwa masalah

hukum berubah sesuai perubahan zaman, tempat, dan manusia (Agus Hermanto, 2022). Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa mujtahid juga merupakan mujadid (pembaru). Gerakan "*Tajdid*" atau pembaruan menjadi penting sebagai respons atas kemunduran peradaban Islam dan stagnasi pemikiran keagamaan (Sapiudin Shidiq, 2021). Setelah tiga abad pertama Hijriyah yang gemilang, kejayaan Islam mulai merosot. Gerakan "*tajdid*" hadir untuk memurnikan kembali ajaran agama dari Al-Qur'an dan Hadis serta menjadikannya relevan. Tokoh seperti al-Afghani, Abduh, dan Ridha aktif di bidang sosial-politik melalui media seperti "*Al-Urwah al-Wutsqa*" dan "*Al-Manar*". Di bidang hukum Islam, muncul pembaru kontemporer seperti Syahrur (Dengan Teori Batas), Fazlur Rahman, An-Na'im, dan Abu Zayd (syariat Ahmad Dakhoir, M.H.I, 2012). Pemikiran modern menekankan pentingnya ijtihad agar hukum Islam relevan. Muhammad Iqbal menyebut ijtihad sebagai sarana kreatif menyesuaikan ajaran Islam dengan realitas sosial, serta mendorong pembaruan demi menjawab tantangan zaman (Ahmad Faizal Dzat MR, Mohammad Erliyanto, 2024).

Pembaruan hukum Islam terbagi menjadi dua bentuk: substansial, yaitu menggali kembali prinsip dasar hukum agar sesuai dengan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kemaslahatan; dan formal, yaitu menyesuaikan bentuk serta struktur hukum dengan sistem sosial dan politik modern tanpa mengubah esensinya;

Pertama, pembaruan dilakukan dengan mengkaji ulang hukum lama yang dianggap tak lagi relevan, melalui reinterpretasi dan reformulasi sesuai tuntutan zaman. Prinsip dasarnya adalah:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

"Memelihara Yang Lama Yang Masih Baik, Dan Mengambil Yang Baru Yang Lebih Baik."

Kedua, ijtihad dilakukan pada persoalan baru akibat perkembangan ilmu dan teknologi, yang belum dibahas mujtahid terdahulu. Hadis Nabi menyebut tiap seratus tahun akan muncul pembaharu agama, menegaskan syariat pembaruan dan pentingnya ijtihad. Dalam hal ini, intelektual juga berperan penting, selain ulama (Asep Saepulah, 2021).

Dari berbagai pengertian *tajdid*, pembaruan hukum Islam merupakan upaya serius pihak yang kompeten untuk mengembangkan hukum Islam melalui proses tertentu, agar tetap relevan, segar, dan sesuai perkembangan zaman (M. Saman Sulaiman, 2013). Pembaharuan hukum Islam adalah ijtihad terhadap persoalan baru akibat kemajuan zaman, dengan menafsir ulang ajaran agar tetap relevan namun tetap bernilai Islam. Metodenya meliputi kebijakan,

aturan baru, talfiq, dan reinterpretasi. Di Indonesia, diarahkan pada integrasi dengan hukum nasional melalui birokrasi, budaya hukum, kelembagaan, dan penyesuaian isi hukum (Rais Siswanto, 2023).

Perspektif Integrasi Ilmu Agama, Sosial, dan Hukum

Ijtihad diperlukan untuk menyelesaikan masalah sosial tanpa kepastian hukum. Perannya krusial dalam perkembangan hukum Islam, sehingga ulama menegaskan tiap masa harus ada mujtahid (Salamah Eka Susanti, 2018). Pendapat tersebut sejalan dengan hadis Nabi “Apabila seorang hakim dalam memutuskan perkara ia berijtihad, kemudian ternyata ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan dua pahala dan apabila ijtihadnya itu salah, maka ia mendapatkan satu pahala”.

Dinamika hukum Islam dan perubahan sosial saling terkait. Jika hukum tidak mengikuti perubahan, akan terjadi kesenjangan (*Social Lag*) yang memicu ketidakadilan. Karena itu, ijtihad diperlukan untuk merespons dinamika sosial, dengan menekankan perubahan nilai, perilaku, dan sistem sosial dalam penetapan hukum (Abd. Salam Arief, 2017). Menurut Maqashid al-Syari’ah, hukum Islam bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan relevansi zaman. Ia menyeimbangkan hak individu dan kepentingan sosial, serta mencegah ekstremisme. Al-Syathibi menekankan bahwa syariat membimbing manusia dari nafsu menuju penghambaan kepada Allah, demi moral, spiritual, dan sosial yang mulia (Didi Maslan, 2024).

Kritik Muna Abu Fadl terhadap metode klasik menyoroti perlunya pendekatan Maqashid al-Syari’ah dalam pembaruan hukum Islam. Berbeda dari metode atomistik yang bergantung pada analogi, pendekatan Maqashid bersifat holistik dan kontekstual, menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial. Hal ini menjadikan hukum Islam lebih adaptif tanpa kehilangan esensinya, sehingga lahirnya metodologi baru merupakan respons yang wajar agar hukum Islam tetap relevan dan fungsional di era modern (Sakirman, 2016). Menurut Kuntowijoyo, ilmu sosial profetik adalah ijtihad berbasis Al-Qur’an untuk membebaskan umat dan menjawab problem aktual secara kritis dan solutif, serta menegaskan peran aktif Islam dalam transformasi sosial yang adil dan demokratis (Fahmi Syaefudin, Maksudin, 2023).

Yusuf al-Qaradhawi menekankan pentingnya kondisi sosial dalam penyusunan fikih, sehingga fatwa-fatwanya bersifat kontekstual dan lentur, agar ajaran Islam tetap relevan dan membumi dalam realitas umat (Mohammad Mufid, 2014). Yusuf al-Qaradhawi melalui “*Fiqh al-Waqi’*” menekankan pentingnya memahami realitas sosial dalam merumuskan hukum. Hukum Islam bisa berubah sesuai konteks, tetap berlandaskan Al-Qur’an, Sunnah, dan maqashid syariah. Pendekatan ini menjadikan fikih lebih realistis,

tidak memberatkan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Mufid, 2014). Konsep "*Fiqh Al-Waqi'*" yang menyatukan teks syariat dan realitas sosial sangat relevan di Indonesia. Hukum Islam harus adaptif dan kontekstual sebagai alat perubahan sosial (Mohammad Mufid, 2014).

Sebagian besar umat Islam kini menerima kedaulatan rakyat dan pemerintahan hukum, berbeda dengan pemikiran klasik yang menyatukan agama dan negara dalam sistem kekhalifahan tanpa perdebatan (Muhammad Addi Fauzani, 2021). Upaya mengintegrasikan hukum Islam ke hukum nasional menghadapi tantangan internal dan eksternal dari umat sendiri yang menolak positivisasi, hingga pihak luar yang menolaknya atas nama kesetaraan serta hambatan politik di parlemen (Muhammad Arfin Hamid, abdullah gofar, 2011).

Ilmu hukum modern membantu menjembatani hukum Islam dengan sistem nasional secara inklusif. Prinsip seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan kesetaraan mendukung integrasi nilai Islam tanpa mengabaikan pluralitas. Transformasi Peradilan Agama dimulai sejak UU No. 14/1970, menjadi mandiri lewat sistem satu atap (UU No. 7/1989), dan disempurnakan oleh UU No. 3/2006, dengan kewenangan kini mencakup ekonomi syariah dan hisab-rukyat menandai penguatan hukum Islam secara legal dan konstitusional (Warkum Sumitro, 2015).

Dalam pidana Islam, sanksi terbagi dua: Definitif (*Hudūd Dan Qiṣāṣ*) yang ditetapkan langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta Non-Definitif (*Ta'zīr*) yang tergantung kebijakan hakim. *Hudūd* mencakup zina, tuduhan zina, pencurian, perampokan, dan konsumsi khamr. *Qiṣāṣ* berlaku untuk kejahatan terhadap jiwa atau anggota tubuh dengan prinsip setimpal. *Ta'zīr* dikenakan untuk pelanggaran seperti suap dan pengkhianatan, disesuaikan dengan tingkat kesalahan. *Qiṣāṣ* menyangkut hak individu, sedangkan *hudūd* juga menyentuh hak Allah dan masyarakat (Muhadi Zainuddin, 2012).

Relevansi dan Aplikasi Ijtihad Integratif dalam Isu Kontemporer

Ijtihad integratif dibutuhkan agar hukum Islam tetap relevan menghadapi persoalan kontemporer yang tidak ditemukan dalam fiqh klasik. Tanpanya, fiqh menjadi stagnan. Hukum lama seperti ijab qabul lisan dalam jual beli menurut Syafi'i, kini kurang relevan di era digital. Masalah baru seperti transaksi online, saham, bayi tabung, nikah daring, dan vaksin modern menuntut fiqh yang responsif. Ijtihad integratif yang menggabungkan teks dan konteks menjadi solusi agar hukum Islam tetap hidup, adaptif, dan aplikatif (Holilur Rohman, 2018). *Ijtihad Jama'i* adalah kelanjutan ijtihad integratif yang melibatkan pakar lintas bidang untuk menghasilkan fatwa kolektif yang

moderat, responsif, dan maslahat. Ia menutup kelemahan ijtihad individual dan memperkuat sinergi ulama (Faishal Agil Al Munawar, 2020).

Tajdid dan ijtihad diperlukan agar hukum Islam tetap relevan dengan zaman. Prinsip "*Shāliḥ Li Kulli Zamān Wa Makān*" menuntut keterbukaan terhadap reinterpretasi berbasis maqashid dan maslahat, seperti kewajiban pencatatan nikah dalam UU 1/1974 yang melindungi hak dan kemaslahatan umat (Imam Makmun dkk, 2022). Komitmen MUI terhadap tantangan era digital tercermin dalam ijtihad kontekstual, seperti fatwa haram narkoba rekreasional karena merusak fisik dan mental. Fatwa ini sejalan dengan semangat tajdid dan menjadi landasan moral regulasi negara demi kemaslahatan umat (Syarif Firdaus, 2015). Pandangan hukum Islam terhadap jual beli elektronik mencerminkan fleksibilitas ijtihad dalam merespons perubahan zaman. jual beli elektronik sah selama terpenuhi unsur akad seperti ijab-qabul, kerelaan, dan kejelasan objek, meski tanpa tatap muka. Prinsip "*Ittihad Al-Majlis*" direinterpretasi secara digital, menegaskan pentingnya ijtihad kontekstual dalam merespons perkembangan teknologi (Imam Mustofa, 2019).

Permasalahan perkawinan beda agama menunjukkan penerapan ijtihad kontekstual dan pendekatan "*Maqāṣid Al-Syarī'Ah*" dalam menetapkan hukum Islam. Meskipun secara tekstual Al-Qur'an (QS. al-Mā'idah: 5) membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab, fatwa MUI yang mengharamkannya didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umat dan konteks sosial-keagamaan di Indonesia. MUI menilai bahwa potensi kerusakan (*Mafsadah*) dari praktik ini lebih besar daripada maslahatnya, seperti terganggunya harmoni keluarga, lemahnya identitas keislaman, dan ancaman terhadap integritas aqidah. Oleh karena itu, MUI menggunakan metode "*Istinbāt Manhajī*" dengan pendekatan "*Sadd Adz-Dzari'Ah*" (menutup jalan menuju kerusakan) serta kaidah fikih "*Dar'ul Mafsadah Muqaddam 'Ala Jalbil Mashlahah*" (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik maslahat). Secara *Qaulī*, MUI juga merujuk pada pendapat ulama kontemporer seperti Rasyid Ridha, Sayyid Qutb, dan Al-Jaziri yang menolak praktik perkawinan beda agama, khususnya antara perempuan Muslim dan laki-laki non-Muslim. Dengan pendekatan ini, MUI menunjukkan bahwa ijtihad kontekstual sangat penting untuk menjaga ketertiban sosial dan kemaslahatan umat dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia (Heri Fadli Wahyudi dkk, 2018).

Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aborsi menggabungkan ijtihad kedokteran, filsafat Islam, dan tafsir, dengan membedakan aborsi tanpa alasan medis yang haram sejak pembuahan, dan aborsi darurat untuk

menyelamatkan nyawa ibu yang dibolehkan. Fatwa ini mengutamakan kemaslahatan ibu berdasarkan kaidah "*Dar'ul Mafsadah Muqaddam 'Ala Jalbil Mashlahah*" (Abdi Wijaya, 2019).

Permasalahan merokok menunjukkan perbedaan pendekatan antara Bahtsul Masail NU yang memakruhkan berdasarkan pendekatan qauli dan kaidah fihiyyah, serta menilai mudharatnya tidak signifikan, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengharamkan dengan pendekatan maqashid al-syariah dan pertimbangan rasional atas bahaya rokok. Perbedaan ini mencerminkan keragaman metode istinbath dalam merespon persoalan sosial kontemporer demi kemaslahatan umat (Perkasah, 2021). Transformasi hukum Islam di era modern menuntut ijtihad yang responsif terhadap isu kontemporer seperti etika digital, kecerdasan buatan, dan keberlanjutan lingkungan. Ijtihad kini harus mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan prinsip etika modern agar umat Islam memiliki pedoman yang relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi tanpa keluar dari prinsip kemaslahatan (M. Agus, 2024).

Pendekatan multi, inter, dan transdisipliner penting dalam merespons kompleksitas masalah kontemporer karena menyatukan berbagai perspektif ilmu, namun masih menghadapi tantangan koordinasi dan spesifikasi bidang. Diperlukan kolaborasi lintas disiplin dan kajian berkelanjutan agar implementasinya efektif dan berkelanjutan (Ridhatullah Assya'bani, 2024).

Membangun Kerangka Ijtihad Interdisipliner

Pendidikan tinggi Islam di Indonesia berperan strategis dalam mengintegrasikan ilmu keislaman dan umum untuk membangun kembali peradaban ilmu. Hal ini memerlukan transformasi paradigma dan pendekatan ilmiah yang integratif, interdisipliner, dan transdisipliner. Kolaborasi antarbidang ilmu agama, sosial, sains, dan humaniora menjadi kunci menjawab isu kontemporer secara komprehensif, sekaligus memperkuat peran pendidikan tinggi Islam sebagai motor kebangkitan intelektual dan peradaban (Dedi wahyudi, 2022). Menurut Qodry Azizi, pondok pesantren berperan strategis menjaga persatuan bangsa dan kerukunan antarumat beragama (Mabrur Moh. Azwar Hairul, 2022).

Fakultas Syariah dan Studi Islam mengembangkan ilmu keislaman melalui kurikulum ushul fiqh, maqashid syariah, dan studi teks klasik untuk membentuk mujtahid kontekstual. Mantan Dekan IAIN Jember menekankan pentingnya adaptasi hukum Islam dengan zaman. Maqashid Syariah berperan strategis karena aplikatif, sebagaimana menurut Ahmad Raisuni, bermanfaat dalam memahami syariat dan mewujudkan kemaslahatan bagi mukallaf (Herdiansyah, 2021).

Integrasi ilmu sosial dalam pendidikan Islam membantu mujtahid memahami realitas sosial secara utuh. Menurut Syamsuddin, penguasaan sejarah, sosiologi, dan antropologi penting agar ijihad relevan dengan persoalan kontemporer (Imam Mustofa, 2019). Perguruan tinggi modern belum optimal sebagai agen perubahan karena fragmentasi keilmuan dan minimnya komunikasi antar disiplin. Pendekatan multidisipliner dibutuhkan dalam pendidikan Islam untuk mengintegrasikan ilmu agama, sosial, dan empiris guna melahirkan pemikiran Islam yang kontekstual dan adaptif (Dedi wahyudi, 2022). Di era modern yang kompleks, satu disiplin ilmu tak memadai untuk menyelesaikan masalah manusia. Karena itu, pendekatan multidisipliner dan interdisipliner menjadi kebutuhan mendesak guna menghasilkan solusi yang kolaboratif, holistik, dan berkelanjutan (Yusrin Ahmad Tosepu, 2018). Sejalan dengan urgensi pendekatan multidisipliner, ijihad kemanusiaan menjadi arah baru fikih Indonesia yang terbuka, kontekstual, dan solutif dengan melibatkan ilmu sosial, humaniora, sains, dan teknologi guna menjawab tantangan global seperti toleransi, keragaman, dan kerja sama lintas identitas (Yusdani, 2024).

Dalam teologi Islam, fikih adalah ijihad manusia yang dinamis dan kontekstual, bukan kebenaran mutlak (Danial, 2021). Ibn Taimiyyah menegaskan keterbatasan karya para faqih. Seiring dinamika kebutuhan manusia, hukum Islam perlu menyesuaikan diri melalui pendekatan sosiologis, filosofis, dan antropologis. Pendekatan sosiologis penting karena banyak ajaran Islam terkait persoalan sosial, sehingga hukum Islam lebih relevan dan responsif terhadap perubahan masyarakat (Ahmad Syahir dkk, 2024).

Pengembangan ilmu keislaman perlu membuka kembali ijihad agar tak terjebak ortodoksi sempit. Fazlur Rahman menyebut pembekuan ijihad memperkuat sektarianisme. Ijihad kini harus fleksibel dan integratif, menggabungkan wahyu, rasionalitas, dan etika secara multidisipliner. Jasser Auda menekankan pentingnya ijihad terbuka agar pemikiran Islam tetap relevan dan bebas dari dikotomi biner (Maragustam, 2018). Islam memandang semua ilmu bersumber dari Allah, sehingga tidak membedakannya secara terpisah. Karena itu, paradigma ilmu Islam menggabungkan sains dengan wahyu melalui pendekatan integratif yang dialogis, terbuka, dan kritis, dengan tetap menghargai semua disiplin ilmu secara seimbang (Umi Hanifah, 2018).

KESIMPULAN

Ijihad adalah usaha maksimal mujtahid merumuskan hukum dari Al-Qur'an dan Hadis untuk menjawab persoalan baru. Sejarahinya melahirkan mazhab-mazhab besar yang membentuk kerangka fiqh Islam. Ijihad dan

mazhab saling melengkapi: ijthid memberi ruh, mazhab memberi metodologi. Kini, ijthid integratif, khususnya kolektif (ijthid jama'i), sangat dibutuhkan untuk isu-isu kontemporer seperti transaksi digital, aborsi, dan pernikahan beda agama, agar hukum Islam tetap relevan dan menyatukan umat.

Untuk menjawab kompleksitas zaman modern dan posmodern, ijthid tidak lagi cukup jika hanya berpijak pada satu pendekatan keilmuan. Diperlukan paradigma integratif yang menggabungkan wahyu (hadarah al-nash), rasionalitas ilmiah (hadarah al-ilm), dan filsafat kritis (hadarah al-falsafah). Pendekatan interdisipliner ini penting, terutama dalam pendidikan tinggi Islam, agar dapat menghadirkan hukum dan pemikiran keagamaan yang kontekstual dan inklusif. Seperti ditegaskan oleh Fazlur Rahman dan Jasser Auda, pembekuan ilmu keislaman harus diatasi melalui ijthid terbuka dan terus diperbarui. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus membuka kembali pintu ijthid serta mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu sosial, sains, dan humaniora guna melahirkan solusi yang holistik, adaptif, dan selaras dengan Maqashid Syari'ah dalam menghadapi tantangan zaman.

PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Muchlis Sholichin atas bimbingan dan masukan konstruktif selama penulisan artikel ini. Terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan mereka sangat berarti bagi terselesaikannya karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qadri Azizy, Reformulasi ijthid dalam pembaruan hukum Islam menuju hukum nasional: Ikhtiar metodologis mentransformasikan fikih Timur Tengah ke Indonesia, *Ijthid, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15, (1). 2015. <https://ijthid.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijthid>
- Abd. Salam Arief, Ijthid dan Dinamika Hukum Islam, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. 7 (1). 2017 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright>
- Abd. Madjid AS, Ijthid Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi, *Jurnal Penelitian Acama*, XVII (2), 2008. <https://digilib.uin-suka.ac.id>
- Abdi Wijaya, Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa Mui, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU), 1 (2), 2019

- Alifuddin. Reaktualisasi Ijtihad dan Relevansi Mazhab dalam Konteks Kontemporer, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24 (2). 2023 <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/406>
- Ahmad Dakhoir, gerakan tajdid hukum islam di dunia dan tokoh-tokohnya. 2012
https://www.academia.edu/download/58451107/Gerakan_Tajdid_Hukum_Islam.pdf
- Ahmad Faizal Dzat MR, Mohammad Erliyanto, Sejarah Pemikiran Sumber Ajaran Islam Dan Pendidikan Islam, *Cognitive: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2 (3). 2024
<https://ejournal.arshmedia.org/cognitive/article/view/88>
- Ahmad Syahir dkk, Pendekatan filosofis, sosiologis, dan Antropologis dalam penetapan hukum islam Sebuah pendekatan sosial-humanities, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2 (2). 2024
<https://shariajournal.com/index.php/IJJEL>
- Al-Faruq, U., Zahro, A. F., Az-Zahra, S. F., & Adhani, I. A. (2024). Dinamika Hukum Islam di Masa Imam Madzhab. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3 (3).
<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1910>
- Amin Abdullah, Pendekatan Integratif-Interkonektif dalam Studi Islam, Kepri Pos. 2025 <https://kepripos.id/pendekatan-integratif-interkonektif-dalam-studi-islam/>
- Asep Saepulah, Pentingnya Ijtihad Dalam agama Perspektif muhammad Iqbal Dan Implikasinya Bagi Teologidan Kemiskinan, *Jurnal Ilmu Agama*, 22 (2). 2021 <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JIA>
- Danial, epistemologi hukum islam jasser auda. 2021
<https://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/28/1/buku%20episitimologi%20hukum%20islam.pdf>
- Dedi wahyudi, Moderatio: Studi Islam Interdisipliner dalam Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama 02 (1). 2022 <https://ejournal.ejournal.metrouniv.ac.id/moderatio/article/view/4380>
- Didi Maslan, Konsep Moderasi Beragama Dalam Perspektif Wahdatul 'Ulum dan Maqashid al-Syari'ah: Upaya Mencegah Radikalisme dan Liberalisme di Dunia Pendidikan, *Journey-Liaison Academia and Society*, 3 (1). 2024
<https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS/article/view/743>
- Ebih Siti Rubaeah Maulana Novi Aliansyah 2024, Urgensi Bermadzhab dalam Agama Islam. *Aswaja An-Nahdliyah Tipologi & Amaliyah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah*. <https://www.researchgate.net/profile/Chairul-Lutfi-3/publication/386323379>
- Fahmi Syaefudin, Maksudin, 2023, Mengaplikasikan Ilmu Sosial Profetik dalam Pendidikan Islam, *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 15 (1).
<https://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam>
- Faishal Agil Al Munawar, 2020. Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4 (2).

- <https://www.ojs.pps-ibrahimiy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/268>
- Herdiansyah (2021), Peran Maqashid Syari'ah Dalam Ijtihad, *Jurnal Das Sollen*, 6 (2). <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php>
- Heri Fadli Wahyudi, Fajar, Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13 (2). 2018 <https://journal.unimma.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/2402>
- Holilur Rohman, Maqasid Al-Syari'ah Mazhab Syafi'i, *Jurnal Hukum Islam*, 16 (2). 2018 <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7026>
- Holis (2019), Taqlid dan Ijtihad dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam, Al-Qānūn, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22, (1). <https://jurnalafh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/832>
- Husnu Shidqiah dkk (2025), Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh dan Pengaruhnya terhadap Hukum Islam Kontemporer. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3 (2). <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1243>
- Imam Makmun , Darussalam Syamsuddin, kurniat (2022), Meretas Kebekuan Ijtihad Dalam Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7 (1). <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/277>
- Imam Mustofa (2019), Kajian Fikih Kontemporer Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat, Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), Idea Press Yogyakarta, 93 <https://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/4626/1/Kajian%20fikih%20kontemporer-%20imam%20mustofa.Pdf>
- Junaidi Hamsyah (2016), Potensi Perguruan Tinggi Islam Sebagai Lembaga Ijtihad Jama'i, *Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah*, 1 (2). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadris>
- M. Agus Kurniawan (2024), Islam dan Modernitas Menelusuri Hubungan Antara Tradisi dan Inovasi, *Al Akmal: Jurnal Studi Islam*, 3 (6). <https://journal.iaidalamampung.ac.id/index.php/al-akmal/article/view/335>
- M. Mawardi Djalaluddin (2017), Unsur Kemoderenan Dalam Mazhab Ibnu Hanbal, *Jurnal Al-Daulah*, 6 (1).
- M. Miswar Zarah, Fatmawati, dan Lomba Sultan (2024), Pendekatan Tekstual dan Kontekstual terhadap Pelaksanaan Hukum Islam, *Hukum Responsif*, 15 (1) <https://ejournalugj.com/index.php/Responsif/article/view/8911>.
- M. Saman Sulaiman (2013), Pembaruan Hukum Islam, *Jurnal Islamika*, 13 (1). <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/18>
- Mabrur Moh. Azwar Hairul (2022), Transformasi Dakwah Pesantren di Era Digital; Membaca Peluang dan Tantangan, *An-Nida'*, 46 (2).
- Maragustam (2018), Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonektif Dalam Kajian Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20032/>

- Mohammad Mufid, Nalar Fiqh Realitas Al-Qaradhwawi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/67>
- Mohd Yusri Bin Ibrahim (2019), Mazhab Syafie: Pengaruh Dan Perkembangannya Di Nusantara, *International Journal of Humanities, Philosophy, and Language*, 2 (8). <https://www.academia.edu/download/112285249/ijhpl.pdf>
- Muh. Mufid, Aplikasi Fiqh Alwaqi': Pertimbangan Pertimbangan Aspek Sosiologis Dalam Pemikiran Al-Qardhawi. <https://e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/798>
- Muhadi Zainuddin (2012), Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi Dan Ijtihad Hukum Islam, *Al-Mawardi*, XII (1) <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/4122>
- Muhammad Addi Fauzani (2021), Potret Konstitusionalisme Hukum Islam dalam Bingkai Ketatanegaraan Indonesia, *Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab*, 2 (2). <https://journal.uui.ac.id/Abhats/article/view/29242>
- Muhammad arfin hamid, abdullah gofar (2011), *Jurnal Ilmu Hukum, Amanna Gappa*, 19 (4). <https://core.ac.uk/download/pdf/25489443.pdf#page=53>
- Muhammad Fajri dkk (2024), Analisis Bermazhab dalam Memahami Ajaran Islam, *Aswaja An-Nahdliyah Tipologi & Amaliyah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah*. <https://www.researchgate.net/profile/Chairul-Lutfi-3/publication/386323379>
- Muhammad Ikhsan. (2018), Sejarah Mazhab Fikih di Asia Tenggara, *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 4 (2). <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i2.39>
- Muhammad Nur Murdan (2022), Menalar Konstruksi Sejarah Pembentukan Madzhab Fiqh Islam dalam Upaya Menyelaraskan Moderasi Bermadzhab, *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*. <https://journal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/AlMabhats/article/view/1039>
- Muhammad Rijal Fadli (2020), Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat, *Al-Ahkam, Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 8 (1). <https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Rijal-Fadli-2/publication/342169957>
- Muhammad Syarif (2021), Ijtihad Tidak Bisa Membatalkan Ijtihad Yang Lain, *Jurnal Serambi Tarbawi*, 9 (2) <https://ojs.serambimekkah.ac.id/tarbawi>
- Naili Sumaiya (2020), Ijtihad Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Hingga Masa kontemporer, *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 12 (2). <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri>
- Yusrin Ahmad Tosepu, Pendidikan Tinggi Kekinian Harus Kolaborasi Ilmu Pengetahuan Multidisiplin dan Interdisipliner. https://www.academia.edu/download/58056314/Pendidikan_Tinggi_K

[ekinian_Harus_Kolaborasi_Ilmu_Pengetahuan_Multidisiplin_dan_Interdisipliner.pdf](#)

- Perkasah Pandji Palantei, Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Hukum Rokok, (Studi Komparasi Terhadap Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah). 36. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/14830>
- Rais Siswanto (2023), Pembaharuan Hukum Islam Indonesia, *Eksekusi: Journal Of Law*, 5 (1). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/view/18423>
- Ridhatullah Assya'bani (2024) Tantangan Implementasi Pendekatan Multi, Inter, Dan Transdisiplin, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18, (4). <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/3271>
- Sakirman (2016), Ijtihad Saintifik Modern Mazhab Nahdlatul Ulama, Mahkamah, 1 (2). <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/50>
- Salamah Eka Susanti (2018), Perubahan Sosial, Ijtihad Dan Dinamika Hukum Islam, *Asy-Syari'ah*, 4 (1). <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/download/102/249>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syamsul Ma'arif (2023), Mazhab Menjaga Kemurnian Ajaran Islam, *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 10, (2). <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/viewFile/5951/2308>
- Syarif Firdaus, Studi Epistemologi Hukum Islam Dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 11 https://www.pabengkayang.go.id/images/file_pdf/Artikel/Studi_Epistemologi_Hukum_Islam_dalam_Konteks_Fatwa_MUI_web.pdf
- Umi Hanifah Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer (Konsep Integrasi Keilmuan di Universitas-Universitas Islam Indonesia), *Tadris*, 13 (2). <https://ejournal.iainmadura.ac.id/tadris/article/view/1972>
- Warkum Sumitro (2015), Reformulasi ijtihad dalam pembaruan hukum Islam menuju hukum nasional: Ikhtiar metodologis A. Qadri Azizy mentransformasikan fikih Timur Tengah ke Indonesia, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15 (1). <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad>
- Yusdani (2024), Fikih Indonesia Tema Kajian, Nalar Dan Konstruksi Pemikiran Diandra Creative Yogyakarta, Cet.1, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48691>

Zuhdi Karimuddin (2019), Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijtihad Dalam Islam Muhammad, Al-Qadhâ, 6 (1).

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha>

Buku fikih pendekatan saintifik kurikulum 2013 kelas XII, kementrian agama republic Indonesia, 2016.

Hermanto, Agus 2022. *Maqhashis Al-Syariah metode ijtihad dan pembaruan hukum keluarga islam*, Literasi Nusantara Abadi;Malang.

Shidiq, Sapiudin 2021. *Studi Awal Perbandingan Madzhab Dalam Fikih*, Kencana;Jakarta

Zed, M. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=656796>